



Balai Pengelolaan Sampah

Jl. Argulobang no.19, Baciro, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55225
0274588518

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
DIY / Balai Pengelolaan Sampah

Layanan Informasi Publik

No. SK :

Persyaratan

1. Warga Negara Indonesia
2. Mengisi formulir permintaan Informasi Publik
3. Menunjukkan KTP/identitas lain dan melampirkan fotocopy KTP/ identitas lain.
4. Pengguna Informasi Publik wajib menggunakan informasi publik dengan mencantumkan sumber dari mana memperoleh Informasi Publik , baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan permintaan informasi dengan hadir di meja pelayanan informasi
2. Pemohon melengkapi persyaratan
3. Petugas memverifikasi keperluan pemohon, hasil verifikasi petugas berupa : a. Permohonan dapat diproses dan petugas memberikan bukti permohonan b. Permohonan ditolak
4. Petugas memberikan data informasi yang dibutuhkan pemohon

Waktu Penyelesaian

10 Hari kerja

1. Proses penyelesaian dalam memenuhi permintaan permohonan informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah ditentukan;
2. Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan informasi yang diminta berada dibawah penguasaannya atau tidak. Dan PPID dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja
3. Penyampaian informasi publik kepada pemohon informasi publik dilakukan secara langsung, melalui email, fax ataupun jasa pos

Biaya / Tarif



Balai Pengelolaan Sampah

Jl. Argulobang no.19, Baciro, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55225
0274588518

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
DIY / Balai Pengelolaan Sampah

Tidak dipungut biaya

Dalam menyediakan informasi publik secara gratis (tidak dipungut biaya), sedangkan untuk penggandaan atau perekaman, pemohon informasi publik dapat melakukan penggandaan dengan fotocopy sendiri, atau menyediakan CD/DVD kosong atau flashdisk untuk perekam data dan informasi.

Produk Pelayanan

1. Profil Balai Pengelolaan Sampah, 2. Pengelolaan Sampah TPA Piyungan

Pengaduan Layanan

- a. Datang Langsung,
- b. Kotak saran
- c. email : balaisampah@gmail.com
- d. Telepon : (0274) 588518 pswt 1707.